



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286.201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.3/1484-Dis.Pend.

TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RAUDOH ALBANTANI KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG UNTUK MENDIRIKAN SMPIT AR-RAUDOH ALBANTANI MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang**
- a. Bawa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bawa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Ar-Raudoh Albantani telah berupaya mendirikan SMPIT Ar-Raudoh Albantani.
 - c. Bawa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
 - d. Bawa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMPIT Ar-Raudoh Albantani mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - 5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan**
- 1. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
 - 2. SK , Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
 - 3. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/ 1405-Dis.Pend. Tanggal : 10 Agustus 2009.
 - 4. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Ar-Raudoh Albantani No: 11/ARA/IV/2009 Tanggal 28 April 2009, tentang izin pendirian/opeasional SMPIT Ar-Raudoh Albantani.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Raudoh Albantani untuk mendirikan SMPIT Ar-Raudoh Albantani mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/herегистrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E R A N G
Pada Tanggal : 13 Agustus 2009



Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua BMPS Kabupaten Serang